

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengambilan salinan Penetapan/Putusan (yang belum berkekuatan hukum tetap)

Minister Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Pernohon mengajukan permohonan melalui petugas layanan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan/Penetapan.
2. 2. Menunjukkan identitas diri yang masih berlaku
3. 3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan/Penetapan jika ada.
4. 4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon hadir dan menyatakan untuk pengambilan salinan putusan penetapan kepada petugas Pelayanan ± 5 menit
2. 2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon selanjutnya di cocokkan dengan pihak yang berperkara dalam salinan Penetapan/Putusan tersebut ± 5 menit
3. 3. Petugas Pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinan tersebut ± 15 menit
4. 4. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditanda tangani ± 5 menit
5. 5. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon salinan ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya.

Walter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Biaya/Tarif sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dan SK

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berlaku, dengan rincian:

- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan: Rp.500,- (Per lembar)
- Leges : Rp.10.000,-
- Materai : Rp.10.000,-
- Penggandaan : Rp.500,- (Per lembar)
- Cover Putusan : Rp.3.500,-
- Map Pengadilan : Rp.4.000,-

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima salinan.
2. Pemohon mendapat bukti biaya yang dibayarkan untuk salinan tersebut

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229